



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Jakarta, 21 Juni 2016

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Itjen;
2. Para Sekretaris Ditjen;
3. Para Sekretaris Badan;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Pusat;
6. Ketua Mahkamah Pelayaran;
7. Kepala Sekretariat KNKT.
di-

J A K A R T A

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 24 TAHUN 2016

Tentang

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2016

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 150 Tahun 2015; Nomor : 2 / SKB / MEN / VI / 2015, Nomor : 01 Tahun 2015 tanggal : 25 Juni 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016, dengan ini diberitahukan bahwa pada :

| No. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--------------------------|--|
| 1. | 4, 5 dan 8 Juli 2016 | Senin, Selasa dan Jum'at | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H |
| 2. | 6, 7 Juli 2016 | Rabu dan Kamis | Hari Raya Idul Fitri 1437 H |

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dihimbau kepada Unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengunci Pintu akses keluar masuk ke ruang kerja dan menyimpan kunci di pos induk SATGASPAM;
 - Mematikan penerangan, peralatan kantor (komputer, mesin fotokopi, mesin tik listrik dan peralatan elektronik lain ;
 - Mematikan atau menutup kran air;

"Keselamatan dan Keamanan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"

- d. Menutup Jendela Kaca;
 - e. Terkait huruf a s/d d bagi yang kerja lembur agar dibekali surat Perintah Kerja Lembur berikut daftar nama pegawai dari pejabat yang berwenang dan diajukan sehari sebelumnya.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal;
5. Para Kepala Badan;
6. Para Staf Ahli Menteri;
7. Para Staf Khusus Menteri.